



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Mei 2009

Nomor : 059 / KMA / V / 2009  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Klasifikasi : Segera  
Perihal : Permohonan pendapat hukum

Kepada Yth.  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Di  
J a k a r t a

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diterima surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang pada hari ini tanggal 8 Mei 2009 No.B-1893/Sek-DPP-PBB/2009 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, foto copy terlampir, maka berdasarkan Pasal 37 UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga negara, maka dengan ini Mahkamah Agung menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan.
2. Bahwa kewenangan menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 202 dan 203 UU Pemilu adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Di dalam menafsirkan ketentuan tersebut Komisi Pemilihan Umum dapat mengacu dan mempertimbangkan Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Demikian untuk diketahui seperlunya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

Tembusan :

1. Sdr. Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Bulan Bintang